



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR : 13 TAHUN 2008

TENTANG

**RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN
ANTAR KOTA DALAM PROVINSI MALUKU DAN IZIN OPERASI
TAXI
DAN ANGKUTAN SEWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa untuk menjamin ketepatan, ketertiban dan kepastian terhadap kebijakan Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian perizinan dibidang perhubungan akan dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Daerah;

- c. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, keamanan dan keselamatan para pengguna jasa transportasi serta pengawasan dan pengamanan jalan agar dapat mencegah kelebihan muatan yang mengakibatkan kerusakan jalan sehingga perlu diambil langkah-langkah untuk menjaga ketertiban dalam penggunaan kendaraan bermotor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Retribusi Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Maluku dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swasantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia 1617) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890) jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian

Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747) jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877) jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

DAN

GUBERNUR MALUKU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI MALUKU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Maluku;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dan Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- f. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
- g. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- h. Retribusi Pemberian Izin Trayek angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa penyelenggaraan pemberian Izin Lintas Kota Dalam Provinsi;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk membayar retribusi;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat menjadi STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya

dalam rangka pengawasan perundang-undangan retribusi daerah;

- m. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi SSRD adalah surat untuk melakukan setoran retribusi;
- n. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI SERTA JANGKA WAKTU

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Maluku dan Izin Operasi Taxi dan Angkutan Sewa dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari Surat Keputusan Izin Trayek, Surat Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek, Lampiran Surat Keputusan dan Kartu Pengawasan Kendaraan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Izin Operasi Taxi dan Angkutan Sewa.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang, pribadi atau badan usaha yang memperoleh Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Izin Operasi dan Angutan Sewa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Trayek diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pemberian Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Izin Operasi Taxi dan Angkutan Sewa termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi ditentukan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Pemberian Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang diperbaharui atau diperpanjang setiap

tahun sebagaimana (1) adalah Pemberian Izin Trayek Lintas Kota Dalam Provinsi.

(3) Struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

a. Izin Trayek

- Kapasitas sampai dengan 9 tempat duduk

Rp. 150.000,-

- Kapasitas 9-16 tempat duduk

Rp. 200.000,-

- Kapasitas 16-28 tempat duduk

Rp. 250.000,-

- Kapasitas 28 atau lebih tempat duduk

Rp. 300.000,-

b. Mutazi Trayek

Rp. 75.000,-

Gubernur dapat menyesuaikan struktur dan besarnya tarif tersebut sesuai berkembangnya keadaan setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pungutan Retribusi Pemberian Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Izin Operasi Taxi dan Angkutan Sewa dilakukan oleh bendaharawan khusus penerima pada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku sebelum Izin diserahkan.

- (2) Retrubusi dipungut dengan menggunakan STRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi Pemberian Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Izin Operasi Taxi dan Angkutan Sewa harus dilakukan sekaligus.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam oleh bendaharawan khusus penerima dengan menggunakan SSRD.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayarnya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan STRD

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi .
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

BAB IX PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon
pada tanggal 30 Desember 2008

GUBERNUR MALUKU,

Cap/ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap/ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2008 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN
ANTAR KOTA DALAM PROVINSI MALUKU DAN IZIN OPERASI
TAXI
DAN ANGKUTAN SEWA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan pembangunan diberikan kewenangan untuk menggali potensi Daerah sebagai sumber penerimaan Daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran Daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional sehingga perlu diatur pemanfaatan sumber daya Daerah sebagai pendapatan Daerah yang potensial termasuk Retribusi Pemberian Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Maluku.

Retribusi Pemberian Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Maluku yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan Pemerintah Daerah sebagai pihak menetapkan dan memungut Retribusi Daerah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah.

Melalui pungutan Retribusi Pemberian Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Maluku dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 13 : Cukup jelas.

